



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII**

Dengan

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

Nomor Pihak Pertama : 13.00/10/MoU-04/II/2017

Nomor Pihak Kedua : 8814/UN22/KS/2017



TENTANG

### **PENELITIAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRODUK SAMPING PABRIK KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh belas (3-1-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :



**M. ABDUL GHANI** : Direktur Utama **PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII**, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrachman Nomor 11 Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII**, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Prof. Dr. H. THAMRIN USMAN D.E.A** : Rektor **UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Haji Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. **Pihak Pertama** memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang sebesar 285 Ton TBS/Jam untuk 5 (lima) unit PKS di wilayah Kalimantan Barat.
- B. **Pihak Kedua** merupakan Institusi Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam bidang riset dan pengembangan di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia.
- C. **Para Pihak** bermaksud untuk menetapkan pokok-pokok kesepakatan untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam rangka **Penelitian Pengelolaan dan Pemanfaatan Produk Samping Pabrik Kelapa Sawit di Kalimantan Barat**, sesuai yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai landasan dalam rangka Penelitian Pengelolaan dan Pemanfaatan Produk Samping Pabrik Kelapa Sawit di Kalimantan Barat (selanjutnya disebut "**Penelitian**").
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terjalinnya hubungan **Para Pihak** yang berkesinambungan dalam mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**



Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dalam lingkup Penelitian dan Kajian Strategis Pengelolaan dan Pemanfaatan Produk Samping Pabrik Kelapa Sawit di Kalimantan Barat yang dapat memberikan nilai ekonomis dan mendukung pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan.

**PASAL 3  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas dasar persetujuan **Para Pihak** secara tertulis
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (1) apabila maksud dan tujuan dari **Para Pihak** telah tercapai dan/atau **Para Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir dengan kesepakatan tertulis oleh **Para Pihak**.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani, **Para Pihak** segera berkoordinasi dan berkomunikasi lebih lanjut untuk membuat serta menetapkan jadwal dan matriks kegiatan dalam rangka penyusunan kerangka kerja Penelitian Pengelolaan dan Pemanfaatan Produk Samping Pabrik Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, yang meliputi Jadwal Kerja, Personil, dan draft skema/pola kajian.
- (2) **Pihak Kedua** dapat melakukan kajian studi kelayakan, penentuan lokasi studi kelayakan, penggunaan sarana dan prasarana di Pabrik Kelapa Sawit serta memaparkan hasil dimaksud kepada **Para Pihak** setelah mendapatkan ijin dari **Pihak Pertama**
- (3) **Pihak Pertama** akan mendampingi **Pihak Kedua** dalam melakukan aktivitas **Penelitian**.
- (4) Hasil Studi Kelayakan yang disampaikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** didasarkan kepada data yang akurat didukung dengan dokumen-dokumen terkait.
- (5) Pelaksanaan Studi Kelayakan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** agar melakukan sesuai dengan syarat, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan segala biaya yang dikeluarkan merupakan tanggung jawab **Para Pihak** sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara **Para Pihak** dalam Perjanjian Pelaksanaan.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 5  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik Pihak yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari Pihak lainnya.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari Nota Kesepahaman ini sepenuhnya akan menjadi milik masing-masing Pihak dan/atau **Para Pihak** dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan.
- (3) **Pihak Kedua** selanjutnya akan melakukan *transfer knowledge* dan memberikan lisensi kepada **Pihak Pertama** atas penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Produksi Pabrik Kelapa Sawit dalam Kerja Sama ini.

**PASAL 6  
BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN**



Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup, persiapan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban **Para Pihak** sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan yang dilakukan masing-masing pihak atau dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak**.

**PASAL 7  
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI**

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan tidak memberikannya kepada pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari **Para Pihak** yang menandatangani Nota Kesepahaman ini ("Informasi Rahasia").
- (2) Yang tidak termasuk dalam kategori Informasi Rahasia adalah :
  - a. Informasi yang telah diketahui oleh umum (*public domain*), keberadaan informasi mana bukan diakibatkan karena kesalahan, kelalaian, pelanggaran atau kecerobohan dari Pihak penerima Informasi Rahasia ; atau
  - b. Informasi yang diterima oleh salah satu **Pihak** dari pihak independen yang telah memperoleh Informasi Rahasia dari Pihak lainnya secara sah menurut hukum, dan pihak independen tersebut tidak berkewajiban untuk merahasiakan informasi tersebut; atau
  - c. Informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Ketentuan ayat (1), tetap mengikat **Para Pihak** walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
- (4) Ketentuan lebih rinci terkait ketentuan Kerahasiaan ini diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerahasiaan terpisah yang disepakati **Para Pihak**.

**PASAL 8  
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman harus secara tertulis dan disampaikan kepada alamat **Para Pihak** seperti tersebut dibawah ini :

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. PT Perkebunan Nusantara XIII  
Alamat : Jalan Sultan Abdurrachman No. 11 Pontianak, Kalimantan Barat  
Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan  
No. Telp : (0561) 749367, 749368  
Email : renstra.ptpn13@yahoo.com
- b. Universitas Tanjungpura  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Haji Hadari Nawawi, Kalimantan Barat  
Koordinator : Rudiansyah, PhD  
No. Telp : (0561) 736030, 739636  
Email : rudiansyah@chemistry.untan.ac.id

**PASAL 9  
KETENTUAN LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman akan tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia;
- (2) Nota Kesepahaman tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi **Para Pihak** untuk melaksanakan kesepakatan sejenis dengan pihak lain;
- (3) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman atau hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman yang bersifat melengkapi, dilakukan berdasarkan atas persetujuan **Para Pihak**, dan akan dibuat secara tertulis serta dituangkan dalam Amendemen atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (4) Nota Kesepahaman ini akan menjadi batal jika ditentukan lain oleh Pemegang Saham **PTPN XIII** yaitu PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan/atau Menteri Negara BUMN Republik Indonesia.

**PASAL 10  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **Para Pihak** sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai dan tandatangani **Para Pihak**.

**Pihak Pertama**  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII



**M. Abdul Ghani**  
Direktur Utama

**Pihak Kedua**  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



**Prof. Dr. H. Thamrin Usman D.E.A**  
Rektor